

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

I. UMUM

Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan umum daerah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbeda dengan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang asetnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan pengecualian dari asas umum pengurusan keuangan daerah yaitu asas spesialisasi yang tidak membenarkan adanya kompensasi atau penggunaan langsung pendapatan untuk membiayai belanja daerah.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, cenderung merupakan hal yang baru, dan di beberapa daerah juga belum banyak menerapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah sehingga belum ada atau hampir tidak ada contoh praktek penyelenggaraan atau implementasinya. Tapi kita berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Madiun dapat berjalan efektif sesuai harapan kita semua. Di dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut juga sudah diupayakan dapat memenuhi harapan baik pemerintah daerah kota Madiun maupun masyarakat pada umumnya. Karena dengan dibuatnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah tersebut instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas instansi tersebut.

Selain itu sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka diharapkan akan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil kerja (kinerja) sehingga diharapkan juga akan dapat mampu menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen pelayanan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Madiun kepada masyarakat yakni masyarakat Kota Madiun.

Pola Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Kekhususan lainnya adalah bahwa BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan yang diperoleh BLUD sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan daerah. Walaupun ada kekhususan, namun setiap BLUD tetap diwajibkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Laporan keuangan dan kinerja BLUD disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di daerah.

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat, termasuk perwujudan efisiensi, dan efektifitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset daerah yang dikelola oleh SKPD dan Unit Kerja di pemerintah daerah, status hukum BLUD tidak terpisah dari instansi induknya (SKPD dan Unit Kerja) dan beroperasi berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk (SKPD dan UNIT Kerja). Pemerintah Daerah tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLUD. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh walikota. BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pemerintah Daerah tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLUD. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Dalam rangka mewujudkan fleksibilitas dan konsep bisnis yang sehat. BLUD harus senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan kewenangan merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 3

Tujuan yang dimaksud dalam ayat ini termasuk perwujudan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset daerah yang dikelola instansi terkait

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh SKPD dan Unit Kerja dengan PPK-BLUD meliputi kegiatan Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Pernyataan kesanggupan dibuat oleh pimpinan instansi yang mengajukan usulan sebagai BLUD dan diketahui oleh kepala SKPD.

Huruf b

Pola tata kelola (*corporate governance*) BLUD yang dimaksud adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparan.

Huruf c

Rencana strategis bisnis mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja.

Huruf d

Laporan keuangan pokok yang dimaksud adalah laporan keuangan yang berlaku bagi instansi tersebut, termasuk laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan arus kas (dalam hal berlaku) dan catatan atas laporan keuangan, serta neraca/prognosa neraca.

Huruf e

Standar pelayanan minimum yang dimaksud adalah prognosa standar pelayanan minimum BLUD yang telah disetujui oleh kepala SKPD Perangkat Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Standar pelayanan minimal bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLUD semestinya memenuhi persyaratan *smart (specific, measurable, attainable, and timely)* yaitu:

- a. fokus pada jenis layanan;
- b. dapat diukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Penentuan status tergantung pada pemenuhan seluruh persyaratan dan penilaian yang memuaskan

Pasal 26

Ayat (1)

Berkaitan dengan penetapan status BLUD, harus memenuhi persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Selain itu juga berdasarkan pada penilaian oleh tim penilai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

BLUD bertahap harus memenuhi seluruh persyaratan secara memuaskan untuk ditetapkan menjadi BLUD secara penuh dalam periode tersebut pada ayat ini. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka status BLUD bertahap dibatalkan

Pasal 28

Ayat (1)

BLUD berharap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

Ayat (2)

Fleksibilitas tidak diberikan dalam pengelolaan investasi pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan jasa.

Ayat (3)

Batas-batas fleksibilitas yang diberikan dan yang tidak diberikan tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada instansi pemerintah yang bersangkutan

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pegawai pengelola BLUD dan pegawai BLUD, tenaga profesional non- Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per *output* dan *agregat*, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan RBA juga memuat prakiraan maju (*forward estimate*) sesuatu dengan ketentuan peraturan daerah. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu prosentase ambang batas tertentu. RBA dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD/Pemerintah Daerah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per *output* dan *agregat*, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan RBA juga memuat prakiraan maju (*forward estimate*) sesuatu dengan ketentuan peraturan daerah. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu prosentase ambang batas tertentu. RBA dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD/Pemerintah Daerah

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

Pasal 57

Ayat (1)

Standar pelayanan minimal bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLUD semestinya memenuhi persyaratan *smart (specific, measurable, attainable, and timely)* yaitu:

- a. fokus pada jenis layanan;
- b. dapat diukur;
- c. dapat dicapai;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk imbal hasil (*return*) yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Ayat (3)

Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Ayat (4)

Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan. Dalam rangka penetapan tarif dimaksud Walikota, dibantu oleh suatu tim dengan standar yang berasal dari sektor terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam hal BLUD Pemerintah Daerah ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, RBA BLUD dikonsolidasikan dengan RKA-RK, Rencana kerja dan anggaran SKPD atau Rancangan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per *output* dan *agregat*, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan RBA juga memuat prakiraan maju (*forward estimate*) sesuatu dengan ketentuan peraturan daerah. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu prosentase ambang batas tertentu. RBA dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD/Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

BLUD berhak menarik dana secara berkala sebesar (*mismatch*) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Pasal 83

Sebagai manifestasi dari hubungan kerja antara Walikota dengan pimpinan BLUD, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*). Dalam perjanjian tersebut, pihak terdahulu menugaskan pihak terakhir untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan pihak yang terakhir berhak mengelola dana sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tersebut.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Piutang BLUD yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, kepemilikan, obligasi untuk masa jangka panjang atau investasi langsung (pendirian perusahaan). Jika BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Walikota

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Hasil yang dimaksud dapat diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Hasil yang dimaksud dapat diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD.

Pasal 100

BLUD dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan fleksibel adalah bahwa belanja dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah dan berkurang setidaknya proporsional (*flexible budget*)

Pasal 102

Besaran ambang batas belanja ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.

Pasal 103

Peruntukan hibah terikat dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional, aset tetap, investasi keuangan (*endowment funds*), atau pembebasan kewajiban, tergantung tujuan pemberian hibah.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Surplus anggaran BLUD dimaksud adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran.

Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikut untuk disetujui penggunaannya

Pasal 111

Defisit anggaran BLUD dimaksud adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas